



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 203 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dalam rangka menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, relevan dan Akuntabel, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMDA keuangan dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 5-1- 2018

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. **Arsip.-**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASAN
NIP. 196812312006041017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 203 TAHUN 2018****TANGGAL : 5 - 1 - 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS POKOK DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Hj. NURBAHTIAR, SE. M.Si NIP. 197709222005022008	Pembina, IV/a	Pengarah/Pembina	Melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap kegiatan atas pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wakatobi.
2.	AKYATI SAMAD, SE NIP. 197202192006042009	PenataTk I, III/d	Penanggungjawab 1 /Supervisor	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator dibawahnya ;2. Memberi bimbingan/arahan kesemua bawahan;3. Melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta batas waktu penyelesaian secara konkrit; dan4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi SIMDA Kabupaten Wakatobi dan penyerapan APBD.
3.	ALIANA, SE NIP. 198301122008041001	Penata Tk I, III/d	Penanggungjawab 2 /Supervisor	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahnya ;2. Memberi bimbingan/arahan kesemua bawahan;3. Melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan terkait Penyusunan APBD serta batas waktu penyelesaian secara konkrit; dan4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi SIMDA Kabupaten Wakatobi Bidang Penganggaran APBD.

4.	NURYADIN, SE NIP. 198311212008011005	Penata Muda, III/a	Koordinator/ Administrator	Melakukan Instalasi SQL Server, memposting data Perencanaan serta Realisasi APBD serta melakukan koordinasi/kontrol terhadap pelaksanaan administrasi SIMDA mulai dari perencanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan.
5.	Hj. NURLENA YUSUF, SE NIP. 196512212006042002	Penata Tk.I, III/d	Ketua	Mengolah dan mengumpulkan data SIMDA serta melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wakatobi.
6.	WA ODE SRI HALIS A, SE., M.Adm.Pemb NIP. 198705092011012021	Penata Muda Tk I, III/b	Wakil Ketua	Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA terkait pertanggungjawaban APBD oleh anggota/operator SIMDA.
7.	LA ODE M. STANGKA AGUS, SE NIP. 198208172008011009	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris	Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA oleh anggota/operator SIMDA terkait penganggaran APBD Kabupaten Wakatobi.
8.	HAMRIYATI, SP NIP. 198001132005022007	Penata Tk. I, III/d	Anggota/Operator	Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi terhadap pendapatan pada SKPD dan SKPKD sekaligus melakukan posting data realisasi Penerimaan.
9.	HARDIN YUSUF, SE NIP. 197707272006041015	Penata Tk.I, III/d	Anggota/Operator	Membuat dan mengumpulkan data realisasi seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA terkait pelaporan APBD oleh anggota/operator SIMDA.
10.	WA ODE TATIK, SE NIP. 197907052014102001	Penata Muda, III/a	Anggota/Operator	Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi SPJ pada OPD : 1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Ketahanan Pangan; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Kecamatan Kaledupa; 5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 6. Sekretariat Daerah.
11.	NUR AISAH RAHMAN ALI, SE NIP. 199007182015032001	Penata Muda, III/a	Anggota/Operator	Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Rumah Sakit Umum Daerah; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. Dinas Kesehatan.
12.	LA MAUNU MAHAMU, A.Md.Kom		Ketua Tim Sekretariat /Operator Penunjang	<p>Menginstal Aplikasi SIMDA OPD;</p> <p>Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi SPJ OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Dinas Pertanian; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Kecamatan Tomia; 6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
13.	WA ODE RIANTI MADINA		Anggota/Operator Penunjang	<p>Menginstal Aplikasi SIMDA OPD;</p> <p>Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi SPJ OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 5. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; 6. Inspektorat Daerah.
14.	LA MURAYA		Anggota/Operator Penunjang	<p>Melakukan Verifikasi dan Rekonsiliasi SPJ OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2. Dinas Perhubungan;

				<ul style="list-style-type: none"> 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 4. Kecamatan Wangi-Wangi; 5. Kecamatan Binongko. 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15.	ANDI NURHASIAH TENRI MANENG, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Melakukan Verifikasi dan Rekonsoliasi SPJ OPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial; 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; 3. Dinas Pariwisata; 4. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 5. Kecamatan Togo Binongko.
16.	ADE RIDWAN, S.Si		Anggota/Operator Penunjang	<p>Melakukan Verifikasi dan Rekonsoliasi SPJ OPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Umum Daerah; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 4. Kecamatan Kaledupa Selatan; 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 6. Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
17.	SURIADI, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Melakukan Verifikasi dan Rekonsoliasi SPJ OPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3. Dinas Kelautan dan Perikanan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Kecamatan Tomia Timur.
18.	LA SUDI, S.Pd		Anggota/Operator Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat/Entri SP2D; 2. Membuat daftar penguji SP2D; 3. Melakukan Backup Data.

19.	WIRA YUSRIADI, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Membayar OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Perhubungan; 5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 8. Dinas Kelautan dan Perikanan; 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12. Dinas Sosial; 13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 15. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 17. Kecamatan Tomia; 18. Kecamatan Tomia Timur; 19. Kecamatan Binongko; 20. Kecamatan Togo Binongko; 21. Desa Se- Kecamatan Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko
20	EKO JULIADY PRASETIO, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Membayar OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah;

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Dinas Pariwisata; 4. Rumah Sakit Umum Daerah; 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja; 6. Inspektorat Daerah; 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; 9. Dinas Ketahanan Pangan; 10. Dinas Lingkungan Hidup; 11. Dinas Pertanian; 12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 13. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana; 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 16. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 17. Kecamatan Wangi-Wangi; 18. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; 19. Kecamatan Kaledupa; 20. Kecamatan Kaledupa Selatan; 21. Desa Se- Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur dan Togo Binongko.
21	ANY SURDIANINGSIH, SE		Anggota/Operator Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Penginputan Buku Kas Umum BUD; 2. Menginput Penerimaan SKPKD dan BPKAD.
22	NURAINI, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Inspektorat Daerah; 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian; 4. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; 5. Dinas Ketahanan Pangan.
23	KENNY NURJUMIYANTI		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja.
24	SITTI ALMAIDAH DJIDIN, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tomia; 2. Kecamatan Binongko; 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
25	WA ODE AFRIANI, SE		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; 2. Kecamatan Kaledupa; 3. Sekretariat Dewan KORPRI; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Dinas Pariwisata.
26	ERNAWATI, S.Pd		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Wangi-Wangi; 2. Kecamatan Kaledupa Selatan; 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Dinas Kelautan dan Perikanan; 5. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
27	SRI HARYATI, A.Md.Kg		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 3. Dinas pertanian; 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 5. SKPKD.
28	INDRAWATI		Anggota/Operator Penunjang	<p>Membuat Laporan Penyerapan Anggaran dan melaksanakan Verifikasi Penganggaran pada OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tomia Timur; 2. Kecamatan Togo Binongko; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



196812312006041017